



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 29 Tahun 2011

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN  
PERDESAAN SERTA JUMLAH KENDARAAN YANG MELAYANI TRAYEK  
DI KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan kota dan angkutan perdesaan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2009;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan perdesaan di Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Purwojati, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas telah memberikan persetujuan atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas seperti Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171 / 21 / 2011 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Seri E).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN SERTA JUMLAH KENDARAAN YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Ketentuan Nomor 11 dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani trayek Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 22), setelah huruf M pada kolom 3 ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf N dan huruf O, yang berbunyi sebagai berikut :

| No. | JALUR |   | TRAYEK                                                                            | JUMLAH YANG MELAYANI |
|-----|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3 | 4                                                                                 | 5                    |
| 11  | XI    | N | Terminal Wangon – Gerduren – Kaliurip – Pasar Purwojati PP                        | 10                   |
|     |       | O | Terminal Wangon – Klapagading – Gerduren – Tunjung – Gentawangi – Pasar Purwojati | 10                   |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 SEP 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

